



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 77.K/73/BGL/2012

TENTANG

KODE ETIK PEJABAT FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang
- a. bahwa penetapan Kode Etik pejabat fungsional pengamat gunungapi adalah sebagai pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 72.K Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pejabat fungsional pengamat gunungapi yang cepat tanggap, profesional, mandiri, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pengamalan etika pegawai;
 - c. bahwa untuk peningkatan pengetahuan, pengamalan etika maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi dengan Keputusan Kepala Badan Geologi.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
 - 5. Keputusan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0054 k/70/MEM/2004, No. 05/ Tahun 2004.
 - 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara No.136/KE.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

